

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 22/PP.04.2-Kpt/6571/KPU-Kot/III/2020, 4 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR: 8/PP.04.2-Kpt/6571/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemik global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02- SD/65/Prov/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS); Serta untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 83/PP.02- SD/01/KPU/2020 Perihal Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai Tindak Lanjut Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.10 Tahun 2016; PKPU No.3 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2020; KPT KPU No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; KPT KPU Provinsi Kaltara No. 17/PL.02-Kpt/65/Prov/III/2020; SE KPU No. 8 Tahun 2020; SE KPU No. 285/PL.02- SD/01/KPU/III/2020; SE KPU Provinsi Kaltara 83/PP.02-SD/01/KPU/2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020. erubahan sebagaimana dimaksud berupa penundaan masa kerja PPK sampai diterbitkannya ketentuan lebih lanjut. Sebagai konsekuensi dari penundaan masa kerja PPK sebagaimana dimaksud maka PPK hanya mendapatkan pembayaran honorarium berdasarkan ouput yang telah dihasilkan dari kegiatan bulan Maret 2020.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Maret 2020.